BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis sampaikan beberapa kesimpulan yang penting sebagai berikut:

1. Sistem eksekusi jaminan nasabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri diawali dengan proses musyawarah bagaimana cara pelunasan terhadap tanggungan. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara nasabah dan pihak LKS Asri diberikan kelonggaran waktu (toleransi). Eksekusi dilakukan apabila semua proses sudah dilalui adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dan nasabah bernegosiasi untuk menjual barang tersebut dengan nilai jual tertinggi. Disini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri dan nasabah berhak menjual barang tersebut dengan sepengetahuan kedua belah pihak. Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk menutupi segala tanggungan nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri, apabila terdapat sisa penjualan diberikan kepada pihak nasabah.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi jaminan nasabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri menggunakan hukum positif hal ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal antara pihak Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) Asri dan pihak nasabah. Akan tetapi dalam proses transaksinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asri juga tidak meninggalkan hukum Islam yang sesuai dengan konsep kaidah syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan prinsip-prinsip hukum Islam dimana terdapat prinsip kepastian hukum, prinsip tauhid, prinsip keadilan (*al- Adalah*), prinsip saling menguntungkan (*at-Ta'awun*), prinsip kerelaan (*Ridha'ayyah*), dan prinsip toleransi.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam, diharapkan meningkatkan kajian terhadap ilmu pengetahuan baik umum maupun agama agar dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian nasional khususnya perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa berhati-hati dalam berinteraksi, sebaiknya kita memilih transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip dan ajaran syari'ah Islam.

3. Bagi lembaga Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan syari'ah Islam.